

**CATATAN KRITIS**

**KontraS**

**Atas Nama Proyek Strategis Nasional:**

**RUANG HIDUP DIPAMPAAS,  
MASYARAKAT TERINDAS**

*Catatan Kritis*

**Atas Nama Proyek Strategis Nasional:  
Ruang Hidup Dirampas, Masyarakat Tertindas**

*Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan*  
**Januari 2024**

## **Tentang KontraS**

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merupakan salah satu organisasi masyarakat sipil yang lahir pada 20 Maret 1998. Awalnya KontraS merupakan gugus tugas bernama KIP-HAM yang dibentuk oleh sejumlah organisasi civil society dan tokoh masyarakat. KontraS memiliki visi dan misi untuk turut memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia bersama dengan entitas gerakan masyarakat sipil lainnya di Indonesia. Secara lebih khusus, seluruh potensi dan energi yang dimiliki KontraS diarahkan guna mendorong berkembangnya ciri-ciri sebuah sistem dan kehidupan bernegara yang bersifat sipil serta jauhnya politik dari pendekatan kekerasan. Baik pendekatan kekerasan yang lahir dari prinsip-prinsip militerisme sebagai sebuah sistem, perilaku maupun budaya politik.

**Seluruh sikap dan produk kerja kami dapat dilihat pada website: [www.kontras.org](http://www.kontras.org)**

## **Catatan Kritis**

***“Atas Nama Proyek Strategis Nasional:  
Ruang Hidup Dirampas, Masyarakat Tertindas”***

## **Tim Penulis**

Helmy Hidayat Mahendra  
Hans Giovanni Yosua

**Januari 2024**

## **Daftar Isi**

<b>Tentang KontraS</b>	<b>3</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>4</b>
<b>I. Pendahuluan</b>	<b>5</b>
<b>II. Metodologi dan Batasan Penelitian</b>	<b>8</b>
<b>III. Uraian Permasalahan</b>	<b>9</b>
III.1 Praktik Kekerasan Dalam Proyek Strategis Nasional	10
III.2 Percepatan Pembangunan: Sebuah Ambisi	20
A. Peraturan Proyek Strategis Nasional	20
B. Komitmen Pemerintah dalam Pembangunan Proyek Strategis Nasional	23
<b>IV. Proyek Kekerasan Berskala Nasional</b>	<b>26</b>
Sekuritisasi dalam Proyek Strategis Nasional	26
Carut Marutnya Tata Kelola PSN	31
<b>V. Kesimpulan</b>	<b>34</b>
<b>VI. Rekomendasi</b>	<b>35</b>
<b>VII. Lampiran</b>	<b>37</b>

## I. Pendahuluan

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menaruh perhatian serius terhadap upaya pembangunan yang saat ini menjadi prioritas Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo. Kami pun menyoroti tanggung jawab negara serta perusahaan dalam mengedepankan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sektor bisnis-pembangunan. Selama ini, kami melihat bahwa negara maupun perusahaan kerap kali mengesampingkan prinsip HAM pada praktik pembangunan yang dijalankan. Secara definitif, Proyek Strategis Nasional (PSN) telah diatur dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa PSN merupakan *proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah*. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa PSN merupakan program yang diinisiasi oleh pemerintah maupun badan usaha dengan bertujuan meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di suatu daerah demi kesejahteraan wilayah tersebut. Namun, pada praktiknya kami menilai pelaksanaan PSN memiliki kelindan kuat pada praktik kekerasan dan pengambilalihan lahan secara paksa yang memiliki konsekuensi pada pelanggaran HAM.

Sebelumnya dasar penetapan terhadap pembangunan PSN harus diputuskan secara langsung oleh Presiden – dimana pada periode 2016-2020 perubahan daftar PSN ditetapkan melalui revisi Peraturan Presiden. Sejak disahkannya Perpres 109/2020, Perubahan Daftar PSN ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian, setelah mendapatkan persetujuan dan/atau arahan dari Presiden.<sup>1</sup> Hingga saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan menteri Koordinator Bidang perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional **terdapat 211 Proyek dan 13 Program sebagai PSN dengan estimasi total nilai investasi (Capex) Rp 5.746,8 Triliun.**<sup>2</sup> Adapun dalam tanggapan terhadap permohonan informasi yang diajukan oleh KontraS turut juga dijelaskan bahwa proyek PSN mencakup **14 sektor proyek dan 13 program yang tersebar mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusra hingga Maluku dan Papua.**

---

<sup>1</sup> Tanggapan Permohonan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: HM.3 - il9/SET.M.EKON.3/10/2023

<sup>2</sup> *Ibid.*

Adapun dalam Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, terdapat 13 proyek baru yang tersebar di wilayah Indonesia dalam berbagai sektor.<sup>3</sup>

Kami menilai bahwa selama ini, PSN juga diberikan keistimewaan yang begitu besar oleh Pemerintah. Hal tersebut dapat terlihat dari ketentuan pelaksanaan PSN tepatnya Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (PP 42/2021) yang menyebutkan bahwa PSN harus bersesuaian dengan rencana tata ruang apabila mengambil tempat di daratan dan/atau perencanaan ruang laut jika mengambil lokasi di kawasan pesisir laut. Akan tetapi, keistimewaan tercermin pada ayat selanjutnya yang memberikan kelonggaran terhadap PSN. Pada Pasal 8 ayat (2) yang dinyatakan bahwa *“dalam hal lokasi Proyek Strategis nasional belum sesuai dengan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang.”* Sedangkan Pasal 8 ayat (3) berbunyi: *“dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional belum sesuai dengan perencanaan ruang laut, pemanfaatan ruang laut tetap dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.”*

Keistimewaan tersebut nyatanya berdampak pada berbagai aspek lain dari pembangunan khususnya dalam sektor HAM. Pembangunan sendiri sering dirumuskan sebagai proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lain dinilai lebih baik, dengan kata lain pembangunan menyangkut proses perbaikan.<sup>4</sup> Tetapi dalam konteks PSN, berjalannya proses pembangunan tersebut nyatanya tidak

---

<sup>3</sup> Sektor teknologi adalah Proyek Palapa Ring Terpadu. Kemudian di Sektor Perkebunan adalah proyek pembangunan Kelapa Dalam dan Industri Turunannya di Papua Barat. Untuk Bidang Air Bersih dan Sanitasi ada Proyek Djuanda/Jatiluhur II untuk Sistem Penyediaan Air Minum (DKI Jakarta dan Jawa Barat). Berikutnya untuk sektor pariwisata ada Proyek Pariwisata 1000 ribu Pulau di Kepulauan Seribu (DKI Jakarta). Sedangkan perusahaan perkeretaapian adalah Infrastruktur Logistik Perkeretaapian di Kalimantan Timur. Lalu, untuk sektor kewilayahan, ada Proyek Pengembangan Kawasan Industri Indonesia (seperti Kawasan Industri Konawe (KIP)) di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Sementara untuk bendungannya, ada pembangunan Bendungan Rukoh dan Gedung Pengelola Bendungan Rukoh (Aceh). Sedangkan di bidang energi, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Skala Besar di Kepulauan Riau. Sedangkan bidang pangan merupakan integrasi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) melalui pembentukan SugarCo, PalmCo, dan SupportingCo. Selain itu, terdapat tiga proyek smelter di Indonesia yaitu Proyek Pengembangan Smelter Terpadu PT Vale Indonesia di Bahodopi (Sulawesi Tengah), Proyek Pengembangan Smelter Terpadu PT Vale Indonesia di Pomala (Sulawesi Tenggara), dan Proyek Listrik Baterai Nikel. Smelter di Halmahera Timur, Maluku Utara, untuk mendukung industri baterai kendaraan listrik di Indonesia. Pemerintah menargetkan 13 proyek baru tersebut akan selesai hingga semester I 2024, atau setidaknya mencapai tonggak tertentu. Adapun progres 13 proyek yang dapat berupa financial close, groundbreaking dimulainya pembangunan, serta penyelesaian masalah perizinan lahan dan pembebasan.

<sup>4</sup> John Kennedy. 2018. Problematika Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pembangunan di Indonesia. Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 3, No. 1, 2018.

serta-merta memberikan kontribusi dalam memajukan pelaksanaan hak asasi manusia. Berbagai aktivitas yang mengatasnamakan “pembangunan” seringkali salah arah dan bahkan kontra-produktif dalam kerangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.<sup>5</sup> Inkonsistensi pembangunan dan penerapan HAM secara mendasar dapat terlihat dari pola-pola pelanggaran HAM yang justru lahir atas nama pembangunan. Adapun KontraS menemukan pola-pola pelanggaran HAM yang meliputi: **Pembatasan informasi; serangan digital** (doxing, profiling, peretasan); **Kekerasan fisik** (intimidasi, penangkapan sewenang-wenang, pengrusakan, penembakan peluru karet, gas air mata, *water cannon*, pencemaran dan pengrusakan lingkungan, penggusuran paksa, okupasi lahan); **Kekerasan Psikologis dan Simbolik** (kriminalisasi, delegitimasi kepemilikan tanah, dsb) sebagai pola yang kerap kali muncul di tengah pembangunan.

Masifnya bentuk pelanggaran HAM yang justru muncul menunjukkan bahwa strategi pembangunan yang dijalankan oleh pemerintahan saat ini menggunakan pendekatan yang berbasis pada pemenuhan kebutuhan (*need based approach*).<sup>6</sup> Pendekatan yang hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan akan dapat menimbulkan berbagai bentuk permasalahan sebagaimana yang telah terjadi saat ini. Kami melihat bahwa saat ini masyarakat hanya dijadikan sebagai “objek pembangunan” bukan “subjek pembangunan”. Hal ini berimplikasi pada tidak diberikannya ruang partisipasi secara lebih kepada masyarakat untuk mencanangkan strategi pembangunan yang dibutuhkan. Selain menggunakan pendekatan berbasis pemenuhan kebutuhan, kami menilai bahwa saat ini negara masih terus mempertahankan pendekatan antroposentrisme sebagai jalan pintas dari pembangunan, paradigma yang hanya melihat manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta,<sup>7</sup> sehingga mengenyampingkan aspek ekologis atau kelestarian lingkungan hidup dalam pembangunan.

Jika merujuk pada pendekatan berbasis HAM, terdapat beberapa pokok utama yang harus dijalankan dalam upaya pembangunan, antara lain: pengakuan ketidakseimbangan dalam hubungan kekuasaan yang berhubungan pada proses masyarakat untuk mendapatkan haknya; partisipatif, yang mana setiap orang memiliki hak untuk dapat terlibat dalam proses yang akan mempengaruhi kehidupan mereka; mengakui bahwa semua pelaku pembangunan dan semua pemangku kepentingan bertanggung jawab satu sama lain; mendorong kesetaraan dan nondiskriminasi; holistik - mengakui bahwa kemiskinan ekonomi memiliki penyebab dan dampak sosial, budaya, dan politik yang dirasakan;

---

<sup>5</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2013. Pembangunan Berbasis HAM: Sebuah Panduan. Jakarta: Komnas HAM.

<sup>6</sup> *ibid.*

<sup>7</sup> Antroposentrisme menganggap manusia terpisah dan lebih unggul dari alam dan berpandangan bahwa kehidupan manusia memiliki nilai intrinsik sementara entitas lain, seperti hewan, tumbuhan, sumber daya mineral, dan lain sebagainya adalah sumber daya yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umat manusia.

mengakui bahwa hak juga melibatkan tanggung jawab yang sepadan; dan memanfaatkan sistem hukum yang sudah ada.<sup>8</sup>

Sayangnya, dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak menjadikan prinsip-prinsip HAM menjadi prioritas sebelum mengeksekusi proyek pembangunan. Keengganan pemerintah dalam mengimplementasikan prinsip HAM dalam upaya pembangunan jelas berbanding terbalik dengan langkah masyarakat Internasional yang telah menggariskan prinsip HAM dalam sektor bisnis dalam upaya pembangunan. Hal tersebut berdampak pada munculnya berbagai bentuk ancaman serta kerentanan yang jauh lebih banyak terhadap masyarakat maupun pembela HAM yang terdampak atas nama pembangunan.

Kerentanan serta berbagai bentuk pelanggaran yang dihadapi saat ini menunjukkan bahwa negara belum mengaplikasikan definisi pembangunan secara baik sebagaimana yang telah dirumuskan oleh *UN Working Group of Governmental Experts on the Right to Development* yang menyatakan bahwa *pembangunan merupakan suatu proses komprehensif, ekonomi, sosial, budaya dan politik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk dan semua individu berdasarkan partisipasi aktif, penuh, dan bermakna mereka dalam pembangunan dan distribusi yang adil dan bermanfaat.*<sup>9</sup> Lebih lanjut lagi, *statement* Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa akan menjamin keamanan investasi kepada investor<sup>10</sup> menggambarkan keberpihakan menyeluruh negara terhadap investor tanpa mempertimbangkan dampak dari pembangunan yang dimaksud.

Atas dasar tersebut, KontraS berupaya untuk menggali lebih dalam terkait dengan bagaimana dampak pelanggaran HAM dari suatu pembangunan yang dibalut menggunakan frasa Proyek Strategis Nasional dalam catatan kritis yang berjudul **“Atas Nama Proyek Strategis Nasional: Ruang Hidup Dirampas, Masyarakat Tertindas”**.

## II. Metodologi dan Batasan Penelitian

Dalam menyusun laporan ini, KontraS mengumpulkan data melalui empat metode, yakni pemantauan media, prosedur permintaan keterbukaan informasi publik, temuan investigasi, dan data dari jaringan di daerah yang KontraS miliki terkait dengan PSN. Kami pun menggunakan metode studi kualitatif dengan menganalisis fenomena yang terjadi

---

<sup>8</sup> OXFAM, Quick Guide to Rights-Based Approaches to Development 1. Online: <https://policy-practice.oxfam.org/resources/quick-guide-to-rights-based-approaches-to-development-312421/>

<sup>9</sup> Mahalu. Costa R. 1988. Human rights and development: an African perspective. *Leiden Journal of International Law*, 1(1), 15–. doi:10.1017/s092215650000649

<sup>10</sup> Ekonomi Bisnis. 2022. Jokowi Undang Investor Masuk Indonesia: Keamanan Terjamin!. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220209/9/1498515/jokowi-undang-investor-masuk-indonesia-keamanan-terjamin>



berkaitan dengan agenda pembangunan. Adapun analisis yang dilakukan dalam catatan kritis ini berbasiskan pada studi literatur dan kepustakaan. Utamanya, kami menjadikan nilai-nilai HAM yang berlaku secara universal sebagai ukuran utama dalam penulisan riset ini.

Di akhir catatan kritis ini kami pun melampirkan kesimpulan dan rekomendasi yang ditujukan ke berbagai pihak berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Harapannya, sejumlah catatan penting dalam dokumen ini dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang. Sehingga, langkah-langkah antisipatif secara tepat segera disusun guna meminimalisir resiko dampak atas nama suatu pembangunan.

Selanjutnya, untuk memudahkan pembaca mengetahui cakupan dari penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan pada penelitian ini agar sesuai dengan tujuan penelitian, yang meliputi: kekerasan yang muncul dalam sektor PSN selama periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo tahun 2019 - 2023. Penelitian ini secara umum pun menggunakan analisis norma hukum dan HAM yang berlaku secara universal.

### **III. Uraian Permasalahan**

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perubahan ekonomi, sosial, dan budaya yang disengaja melalui kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Transformasi dalam struktur ekonomi tercermin dalam pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan nasional. Denis Goulet menekankan bahwa pembangunan harus mencakup tiga aspek sekaligus: kelangsungan hidup (*life sustenance*), kehormatan diri (*self-esteem*), dan kebebasan (*freedom*).<sup>11</sup>

Pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini diakomodir melalui Program Strategis Nasional (PSN). Hal ini tercermin dalam penerbitan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Perpres dan Inpres tersebut bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan proyek strategis nasional guna memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengakselerasi pemerintah dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, percepatan PSN tidak selalu diiringi dengan komitmen pemerintah dalam menerapkan pembangunan berbasis hak asasi manusia (HAM). Adapun kami menemukan beberapa permasalahan yang justru muncul dengan adanya pembangunan proyek strategis nasional.

---

<sup>11</sup> Denis Goulet, *The Cruel Choice: A New Concept in the Theory of Development*, New York, Atheneum, 1973, h. 124

### III.1 Praktik Kekerasan Dalam Proyek Strategis Nasional

Kekerasan atas nama PSN akhir-akhir ini, khususnya di tahun 2023 menjadi perbincangan serius di masyarakat. Hal tersebut utamanya dirasakan oleh masyarakat yang berusaha untuk memperjuangkan haknya di tengah pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah. Dari mulai kekerasan di Rempang; intimidasi warga yang menolak PSN di Flores; upaya kriminalisasi warga di Labuan Bajo; pencemaran lingkungan di Konawe; dan beberapa kasus lainnya. Adapun beberapa kasus ini menjadi penting, di tengah pembangunan yang justru dijadikan 'motor' untuk melakukan tindak kekerasan terhadap masyarakat yang memperjuangkan haknya.

Proses pembangunan yang seharusnya dapat memberikan dampak positif bagi keberlangsungan masyarakat justru diiringi dengan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang muncul. Jika merujuk Eko Cahyono disebutkan konsep kekerasan pembangunan mengandung makna bahwa pembangunan mengandung potensi dan kecenderungan terjadinya kekerasan yang justru menghambat pembangunan.<sup>12</sup> Dalam hal ini, pembangunan yang seharusnya merupakan proses menuju suatu keadaan yang lebih baik, tetapi kekerasan justru menjadi suatu keadaan yang dapat menghambat proses pembangunan itu sendiri.

#### KASUS 1 - Nagari Air Bangis



<sup>12</sup> Eko Cahyono. 2022. Kekerasan Atas Nama Pembangunan. Online: <https://sajogyo-institute.org/kekerasan-atas-nama-pembangunan/>

#### Dok: Koalisi Masyarakat Sipil

Salah satu kasus yang menjadi perhatian kami terkait dengan bagaimana negara justru menjadi salah satu aktor penyumbang pelanggaran HAM dalam sektor pembangunan adalah kasus pembangunan kawasan industri Petrokimia yang diusulkan menjadi PSN di Nagari Air Bangis.<sup>13</sup> Pada 5 Agustus 2023 lalu, ribuan warga Nagari Air Bangis, Pasaman Barat, Sumatera Barat melakukan aksi demonstrasi untuk menentang rencana pembangunan kawasan industri petrokimia, dimana masyarakat sangat khawatir akan kehilangan lahan yang menjadi sumber kehidupan selama puluhan tahun.



Dok: Antara Foto

Berdasarkan informasi yang telah kami himpun, aksi demonstrasi tersebut telah berlangsung sejak 31 Juli 2023 yang menuntut pertemuan antara masyarakat dengan Gubernur Sumatera Barat. Tetapi hingga 4 Agustus 2023, Gubernur Sumatera Barat tidak pernah menemui masyarakat yang melakukan demonstrasi. Pada tanggal 5 Agustus 2023, beberapa utusan warga dan mahasiswa melakukan dialog dengan Pemprov Sumatera Barat, yang mengakibatkan beberapa masyarakat menunggu di Masjid Raya sembari menunggu beberapa utusan yang melakukan dialog. Di sela-sela tersebut, Tim Polda Sumatera Barat mendatangi warga yang bersholawat dan meminta mereka untuk naik ke bus yang telah disediakan, tetapi warga tidak mau untuk menaiki bus hingga terjadi tindakan represi dan penangkapan kurang lebih 14 orang oleh Polda Sumatera Barat. Perlu di garis bawahi, usulan terhadap penetapan PSN di Nagari Air Bangis telah bertentangan dengan UU Nomor 27 tahun 2007 yang mengatur terkait dengan ruang lingkup wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebab, dari 30.000.000 hektar yang ditetapkan sebagai PSN, 10.000 hektar diantaranya berupa daerah pesisir.

<sup>13</sup> BBC. 2023. 'Intimidasi' hingga 'penangkapan' warnai penolakan warga Air Bangis atas usulan Proyek Strategis Nasional - 'Kami akan sengsara, lahan kami bakal diambil semua'. Online: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxxl1832jd7o>

Dalam peristiwa demonstrasi terkait dengan usulan PSN di Nagari Air Bangis menunjukkan adanya pola terkait dengan upaya penangkapan sewenang-wenang, intimidasi, serta pembubaran secara paksa kepada masyarakat yang menyuarakan pendapatnya terkait dengan upaya pembangunan PSN tersebut. Pola ini turut ditemukan pula dalam kasus yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.

### KASUS 2 - Wadas, Purworejo, Jawa Tengah



Gambar: Inilah.com

Dalam kasus ini, tindakan kekerasan secara jelas terjadi bahkan sejak tahun 2021. Berdasarkan informasi yang telah kami himpun, warga Desa Wadas yang sedang mempertahankan tanah dan ruang hidupnya dari kerusakan lingkungan justru mendapatkan kekerasan dan tindakan represif dari aparat keamanan. Setidaknya di tahun 2021, terdapat aparat yang mendatangi Desa Wadas menggunakan beberapa mobil terkait dengan rencana sosialisasi pemasangan patok rencana penambangan quarry batuan andesit untuk kebutuhan pembangunan PSN Bendungan Bener. Warga yang berupaya untuk menolak kedatangan tersebut justru mengalami tindakan kekerasan dengan cara menarik, mendorong dan memukul warga

termasuk ibu-ibu yang sedang bersholawat paling depan.<sup>14</sup> Selain hal tersebut, upaya penangkapan secara paksa serta penembakan gas air mata turut juga terjadi dalam peristiwa di tahun 2021. Di tahun 2022 upaya untuk melakukan pengukuran bendungan kembali dilakukan dengan penurunan ratusan aparat keamanan yang terjadi pada bulan Februari 2022 lalu. Upaya penurunan dan penyisiran yang dilakukan di Desa Wadas merupakan langkah intimidatif dan eksekusif Kepolisian dalam menyikapi penolakan warga terhadap keberadaan pertambangan.<sup>15</sup>



Gambar: Jalur Jalan Kerja dari Bendungan ke Wilayah Quarry Desa Wadas

Selain hal tersebut, terdapat pula upaya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh Kepolisian dengan cara melakukan pencopotan banner penolakan pertambangan warga Desa Wadas. Langkah-langkah yang diambil oleh pihak kepolisian secara jelas menunjukkan adanya penggunaan kekuatan secara berlebihan khususnya dalam kasus Desa Wadas. Pendekatan keamanan justru ditekankan di tengah memilih untuk menggunakan pendekatan melalui mekanisme hukum dan sipil yang berlaku.

Peristiwa yang terjadi di Desa Wadas menggambarkan pola pendekatan kekerasan yang justru dihadirkan oleh negara kepada masyarakat yang menentang pertambangan batuan andesit di Desa Wadas. Penggunaan kekuatan berlebihan secara terang-terangan dipertontonkan negara untuk memberikan rasa takut kepada masyarakat. Lebih lanjut, kami turut menemukan pola pembungkaman yang dihadirkan oleh negara kepada masyarakat yang memperjuangkan haknya dalam peristiwa pembangunan Pembangkit Listrik Geothermal - PLTP Ulumbu.

<sup>14</sup> Walhi. 2021. Sikap Walhi atas Kekerasan di Wadas Purworejo. Online: <https://www.walhi.or.id/sikap-walhi-atas-kekerasan-di-wadas-purworejo>

<sup>15</sup> KontraS. 2022. Wadas Melawan: Tarik Mundur Aparat dan Hentikan Perampasan Ruang Hidup Masyarakat. Online: <https://kontras.org/2022/02/08/wadas-melawan-tarik-mundur-aparat-dan-hentikan-perampasan-ruang-hidup-masyarakat/>

### KASUS 3 - Masyarakat Adat Poco Leok, Manggarai



Gambar: Flores.co

Kami turut memberikan perhatian terhadap upaya kriminalisasi yang dihadapi oleh Masyarakat Adat Poco Leok pada Oktober 2023 lalu. Perlu diketahui, wilayah Poco Leok masuk ke dalam PSN yang mana akan dilakukan pembangunan yakni pembangkit listrik Geothermal (PLTP Ulumbu).<sup>16</sup> Menurut informasi rencana pembangunan *geothermal* tersebut mendapatkan sokongan investasi dari Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bank Pembangunan dan Investasi Jerman).<sup>17</sup> Rencana tersebut mendapat penolakan dari masyarakat adat yang bermukim di sekitar Poco Leok karena proyek pembangunan tersebut beresiko mengubah bentang alam Poco Leok sehingga rawan menyebabkan terjadinya bencana alam, pada sisi lain masyarakat juga menganggap bahwa *geothermal* saat ini bukan prioritas bagi masyarakat adat yang bermukim di sekitar Poco Leok.<sup>18</sup>

Adapun dalam kasus tersebut, setidaknya terdapat 7 (tujuh) warga Masyarakat Adat Poco Leok, Manggarai,

<sup>16</sup> PPMAN. 2023. Hentikan Upaya Kriminalisasi Masyarakat Adat Poco Leok. Online: <https://ppman.org/ppman-hentikan-upaya-kriminalisasi-masyarakat-adat-poco-leok/>

<sup>17</sup> <https://betahita.id/news/detail/9299/poco-leok-kembali-panas-karena-pln-datang-lagi.html?v=1701291809>

<sup>18</sup> Mongabay, Warga Tolak Proyek Geothermal Poco Leok, <https://www.mongabay.co.id/2023/03/23/warga-tolak-proyek-geothermal-poco-leok-ini-alasannya/>

Nusa Tenggara Timur yang mendapatkan pemanggilan klarifikasi di Kepolisian Resor Manggarai. Masyarakat Adat Poco Leok sendiri telah melakukan kurang lebih 19 kali aksi penolakan terhadap proyek geothermal tersebut. Lebih lanjut, Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) pun menjelaskan bahwa ketujuh warga Adat Poco Leok yang dipanggil terancam mendapatkan kriminalisasi menggunakan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan atau Pasal 212 KUHP yang mengatur tentang kekerasan terhadap pejabat dengan ancaman penjara 1 tahun 4 bulan. Selain hal tersebut, perlu diketahui bahwa terdapat pula upaya manipulasi informasi dan tidak adanya pelibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi PLTP.<sup>19</sup> Warga menilai bahwa pembangunan tersebut mengancam ruang hidup yang dimiliki oleh warga setempat; selain itu, proyek geothermal bukanlah kebutuhan prioritas warga saat ini, persoalan terkait dengan pangan lebih penting daripada pembangunan proyek geothermal.<sup>20</sup>

Dalam peristiwa tersebut, ketakutan justru dihadirkan oleh negara melalui upaya kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang berusaha mempertahankan ruang hidupnya dari pembangunan proyek yang sejatinya bukan kebutuhan prioritas masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat adat belum memiliki ruang yang lebih untuk memberikan pendapatnya terkait dengan pembangunan yang dijalankan oleh negara. Kerentanan masyarakat adat turut dihadapi oleh Masyarakat Adat Natumingka di Kabupaten Toba, Sumatera Utara.

#### **KASUS 4 - Masyarakat Adat Natumingka**

---

<sup>19</sup> Floresa.co. 2022. Demi Loloaskan Proyek Geothermal di Poco Leok Pemerintah Diduga Manipulasi Informasi dan Abaikan Warga yang Menolak. Online: <https://floresa.co/2022/10/27/demi-loloskan-proyek-geothermal-di-poco-leok-pemerintah-diduga-manipulasi-informasi-dan-abaikan-warga-yang-menolak/>

<sup>20</sup> Mongabay. 2023. Warga Tolak Proyek Geothermal Poco Leok Ini Alasannya. Online: <https://www.mongabay.co.id/2023/03/23/warga-tolak-proyek-geothermal-poco-leok-ini-alasannya/>



Gambar: Betahita.id

Praktik kekerasan dapat terlihat dari kasus yang dialami oleh Masyarakat Adat Natumingka di Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada Mei 2021 lalu.<sup>21</sup> Diperkirakan masyarakat adat Natumingka telah ada sejak tahun ±1600 an yang lalu. Peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut bermula saat ratusan warga adat berupaya untuk menghadang sekitar 400 pekerja dan petugas keamanan perusahaan yang akan memasuki wilayah ada yang diklaim masuk konsesi perusahaan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Ratusan pekerja dan petugas keamanan tersebut berusaha untuk menanam bibit *eucalyptus* tetapi dihadang secara langsung oleh masyarakat adat yang bermukim di daerah tersebut. Hal tersebut memantik tindakan kekerasan oleh pekerja perusahaan dan petugas keamanan perusahaan dengan cara mendorong serta melakukan pelemparan batu kepada masyarakat adat. Bahkan dalam peristiwa tersebut, terdapat pekerja PT TPL yang kedapatan membawa samurai.<sup>22</sup> Sebagai tambahan, sejak tahun 2017 masyarakat adat telah menuntut pengembalian lahan adat mereka, hutan adat mereka dalam status negara dalam kawasan hutan, yang pemerintah berikan izin kepada perusahaan PT TPL.

---

<sup>21</sup> Mongabay. 2021. Mempertahankan Lahan dari PT TPL, Belasan Warga Adat Natumingka Luka-luka. Online: <https://www.mongabay.co.id/2021/05/21/mempertahankan-lahan-dari-pt-tpl-belasan-warga-adat-natumingka-luka-luka/>

<sup>22</sup> Bakumsu. Konflik Panjang PT TPL Dengan Masyarakat Adat Natumingka. Online: <https://bakumsu.or.id/konflik-panjang-pt-tpl-dengan-masyarakat-adat-natumingka/>





Gambar: Wilayah Natumngika

Peristiwa kekerasan yang dihadapi oleh masyarakat adat tidak hanya berhenti di waktu tersebut, dalam catatan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) dan AMAN Tano Batak, pada kurun waktu 2020-2021 terjadi beberapa kali tindakan kekerasan yang dilakukan oleh PT TPL.<sup>23</sup> Adapun peristiwa kekerasan yang dialami meliputi: upaya penghentian paksa masyarakat adat yang sedang melakukan aktivitas mereka; kemudian ancaman dan larangan melakukan aktivitas di ladang wilayah adat yang masuk klaim tanah milik PT TPL; panggilan dari Polres Tapanuli Utara kepada salah satu masyarakat adat yang dilaporkan oleh PT TPL dengan tuduhan melakukan aktivitas ladang di tanah konsesi, yang sejatinya tanah tersebut merupakan wilayah masyarakat adat; selanjutnya upaya intimidasi yang dilakukan oleh kepolisian kepada massa aksi terkait dengan dampak kerusakan lingkungan yang terjadi di lahan milik masyarakat adat; dan pengrusakan tanaman milik masyarakat adat yang dihancurkan oleh PT TPL.

Dalam peristiwa tersebut, kekerasan justru dilakukan oleh pihak perusahaan. Pola kekerasan tersebut dilakukan dengan menggunakan berbagai cara, dari mulai menghentikan kegiatan masyarakat adat secara paksa, ancaman, kriminalisasi, hingga intimidasi. Dua peristiwa masyarakat adat yang berjuang mempertahankan ruang hidupnya menjadi catatan penting, bahwa proyek pembangunan tidak selaras dengan komitmen pemajuan HAM di Indonesia. Hal ini turut terlihat dari permasalahan yang dihadapi oleh

---

<sup>23</sup> Mongabay. 2021. Mempertahankan Lahan dari PT TPL, Belasan Warga Adat Natumngika Luka-luka. Online: <https://www.mongabay.co.id/2021/05/21/mempertahankan-lahan-dari-pt-tpl-belasan-warga-adat-natumngika-luka-luka/>

masyarakat di Pulau Rempang yang berhadapan dengan upaya pembangunan Rempang Eco-City.

#### KASUS 5 - Rempang Eco-City

Kasus yang terjadi di Rempang, secara jelas menunjukkan bahwa perusahaan memiliki ruang yang cukup istimewa dalam upaya pembangunan atas nama proyek strategis. Ruang istimewa tersebut dapat terlihat dari ancaman pengusiran kepada warga di Pulau Rempang yang nyatanya tidak dibarengi dengan adanya Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).<sup>24</sup> Sebelumnya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memberikan statement bahwa Rempang Eco City telah memiliki AMDAL (tanggal 25 September 2023). Tetapi, beredar di media terdapat undangan penyusunan konsultasi publik terkait dengan AMDAL di tanggal 27 September 2023. Bahlil Lahadalia turut mengklaim bahwa masyarakat Rempang bersedia dipindahkan ke lokasi lain di pulau yang sama secara sukarela. Pernyataan ini jelas bertolak belakang dengan keinginan mayoritas masyarakat di lima Kampung Melayu Tua di Pulau Rempang. Temuan Solidaritas Nasional untuk Rempang jelas menunjukkan fakta, mayoritas masyarakat di lima Kampung Melayu Tua masih konsisten menolak pembangunan pabrik kaca milik Perusahaan Xinyi Group di atas tanah adat seluas 2000 hektar. Investasi asal negeri Tiongkok yang sudah menggerakkan negara dengan kekuatan represifnya berupaya mengusir, tanpa dasar legalitas jelas, tanpa sertifikat hak pengelolaan dan dokumen AMDAL.<sup>25</sup>


Selain hal tersebut, upaya relokasi tersebut kemudian mendapat penolakan dari masyarakat. Masyarakat yang tidak terima dengan rencana relokasi secara sewenang-wenang tersebut pun melakukan demonstrasi untuk menyuarakan tuntutan mereka. Demonstrasi dari masyarakat sayangnya mendapat berbagai tindak represif dari aparat. Investigasi yang dilakukan oleh KontraS dan koalisi masyarakat sipil lain menemukan fakta sebanyak 1010 aparat yang terdiri Kepolisian, TNI, Satpol PP dan Ditpam BP Batam. Pengerahan aparat tersebut juga turut diwarnai dengan penggunaan senjata secara sewenang-wenang seperti penembakan gas air mata yang menyebabkan setidaknya 20 warga mengalami luka-luka. Demonstrasi warga sendiri terpusat pada tanggal 7 dan 11 September 2023.

Patut digarisbawahi bahwa proyek *eco-city* Rempang bermaksud “mengusir” warga dari 16 kampung Melayu Tua. Rencana pengusiran tersebut lah yang kemudian ditolak oleh warga. Sayangnya bukannya mengajak warga untuk mendengarkan aspirasi dan kekhawatiran warga, pemerintah justru bersikukuh untuk melanjutkan proyek demi kepentingan investasi dan mengirim aparat untuk berhadapan dengan warga. Pada akhirnya 35 warga yang dianggap sebagai “provokator” dijadikan sebagai tersangka pada kericuhan tanggal 11 September. Penetapan tersangka ini menunjukkan bahwa hukum pidana dapat digunakan sebagai alat untuk membungkam dan men-delegitimasi warga yang bersuara dan berjuang bagi ruang hidup yang berpotensi dirampas oleh PSN.

---

<sup>24</sup> IDN Times. 2023. Masyarakat Sipil Sentil Bahlil yang Gusur Warga Rempang Tanpa AMDAL. Online: <https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/masyarakat-sipil-sentil-bahlil-yang-gusur-warga-rem-pang-tanpa-amdal>

<sup>25</sup> WALHI Riau. 2023. Tanpa Amdal, Bahlil Berambisi Mengusur Warga Pulau Rempang demi Investasi Tiongkok!. Online: <https://www.walhi.or.id/tanpa-amdal-bahlil-berambisi-mengusur-warga-pulau-rempang-demi-investasi-tiongkok>



Gambar: Mega Proyek Pulau Rempang

Adapun Proyek Rempang Eco City sendiri telah ditetapkan sebagai PSN melalui Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional; yang mana atas nama pembangunan ini warga yang mendiami di Pulau Rempang, Galang, dan Galang Baru harus direlokasi ke lahan yang telah disediakan oleh pemerintah. Tentu dengan ancaman pengusuran tanpa adanya AMDAL tersebut kontradiksi dengan tanggapan permohonan informasi publik yang diajukan oleh KontraS pada tanggal 27 September 2023 dengan nomor surat 51/SK-KontraS/IX/2023 kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Pada intinya dalam permohonan informasi publik yang telah kami ajukan, kami meminta informasi terkait dengan bagaimana suatu kawasan ditetapkan sebagai PSN; apa kriteria; berapa jumlah dan persebaran; apa saja proyek kunci; apa landasan hukum penetapan PSN; dan apakah ada unsur pelibatan masyarakat dalam penetapan PSN. Adapun permohonan informasi publik tersebut dijawab oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dengan nomor surat HM.3-il9/SET.M.EKON.3.10/2023. Dalam jawaban tersebut, terdapat pernyataan bahwa "Pengusulan Proyek Strategis Nasional **harus** dilengkapi dengan dokumen-dokumen penyiapan proyek seperti *Masterplan*, *Feasibility Study*, studi AMDAL, kajian dampak ekonomi dan dokumen lainnya yang dilampirkan sebagai persyaratan pengusulan." Sedangkan jika kita lihat dengan kasus yang terjadi di Rempang, belum adanya penyusunan AMDAL serta ancaman pengusuran secara jelas telah berbanding terbalik dengan jawaban dari permohonan informasi publik tersebut.

Beberapa peristiwa tersebut menunjukkan bahwa upaya pembangunan khususnya PSN justru berimbas pada berbagai bentuk hak dari masyarakat yang dikorbankan, serta

pelanggaran pelanggaran HAM dalam upaya pembangunan. Pendekatan keamanan jelas menjadi pilihan utama, sebagai salah satu cara untuk mempermudah jalur pembangunan suatu proyek. Pembangunan PSN kerap kali dijalankan dengan mengerahkan aparat keamanan agar proyek tersebut dapat berjalan dengan “mulus.” Hasil temuan dan analisis kami menunjukkan bahwa “pendekatan keamanan” tersebut kerap menjadi sumber terjadinya pelanggaran HAM. Pada intinya dijalankannya PSN berbanding lurus dengan pendekatan keamanan, sehingga dalam beberapa kasus masyarakat yang menolak PSN di wilayahnya sering dihadapkan dengan aparat keamanan karena dianggap sebagai gangguan terhadap keberlangsungan PSN. Cara-cara kekerasan masih sering digunakan dalam menghadapi berbagai bentuk pertentangan yang dilakukan oleh masyarakat yang jika kita tarik lebih jauh, langkah kekerasan ini memiliki korelasi dengan Perkap 12 Tahun 2005, yang siap merepresi masyarakat - yang tengah melakukan perlawanan dengan demonstrasi, penolakan kebijakan pemerintah, gejolak sosial, sengketa tanah.<sup>26</sup>

Berkaca dengan beberapa kasus yang melibatkan aparat keamanan khususnya dalam sektor PSN dapat dilihat bahwa pendekatan yang berbasis kekerasan serta upaya perampasan ruang hidup oleh negara justru hanya akan menimbulkan rasa traumatik bagi masyarakat. Lebih lanjut, pembangunan yang kerap kali menggunakan pendekatan kekerasan justru melahirkan berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dapat berdampak secara berkepanjangan. Pemahaman terkait dengan kebutuhan masyarakat rasanya lebih penting untuk dijadikan prioritas ketimbang harus memaksakan melakukan pembangunan yang sejatinya tidak menjadi prioritas bagi masyarakat sekitar.

### **III.2 Percepatan Pembangunan: Sebuah Ambisi**

Seiring dengan ambisi pemerintah dalam mempercepat pembangunan proyek strategis nasional, pemerintah turut memperbarui peraturan dan memberikan komitmen atas kemudahan proyek tersebut.

#### **A. Peraturan Proyek Strategis Nasional**

Dalam proses perkembangan pembangunan PSN, kami mencatat sedikitnya terdapat empat peraturan yang menjadi dasar dan tolok ukur kemudahan pelaksanaan proyek strategis nasional, antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja; 2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; 3. Pengadaan Tanah untuk PSN mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang No. 2/2012 dan Undang-Undang No. 11/2020 yang menggantikan Perppu No. 2 Tahun 2022;

---

<sup>26</sup> KontraS. 2022. Kertas Posisi: Menyoal Tata Kelola Pengamanan Objek Vital Nasional. Online: <https://kontras.org/wp-content/uploads/2023/05/Laporan-OBVITNAS-KontraS-baru.pdf>

dan 4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.

Secara umum, jika melihat pada Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dijelaskan tujuan dibentuknya Undang-Undang, yakni adalah untuk melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila Adanya regulasi yang mengatur PSN dalam UU Cipta Kerja menunjukkan upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mempermudah pelaksanaan proyek-proyek yang bersifat strategis. Meskipun dalam implementasinya UU Cipta Kerja mendapatkan berbagai bentuk kritik.

Selanjutnya, kemudahan untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia turut dilakukan pemerintah dengan menandatangani Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Instruksi ini memberikan mandat kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk mengeliminasi hambatan birokrasi, mempercepat proses perizinan, dan meningkatkan koordinasi antar lembaga guna memastikan efisiensi pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional. Selain itu, instruksi ini juga menekankan pada perlunya percepatan pengadaan lahan dan penyelesaian sengketa, serta memperkuat pengawasan dan pemantauan agar proyek-proyek tersebut dapat segera direalisasikan. Terkait dengan pengadaan tanah dalam PSN, aturan tersebut diatur oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum. Undang-Undang tersebut memberikan dasar hukum untuk prosedur dan mekanisme pengadaan tanah yang diperlukan dalam konteks pembangunan, termasuk proyek-proyek strategis nasional. Ketentuan ini mencakup proses pengadaan tanah, ganti rugi, dan penyelesaian sengketa.

Serta yang terakhir, dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional yang bertujuan untuk memberikan kelancaran, kemudahan, dan tata cara yang jelas dalam pelaksanaan proyek-proyek yang dianggap strategis bagi pembangunan nasional. Dalam hal ini, kemudahan tersebut mencakup upaya untuk menghilangkan hambatan administratif, meningkatkan efisiensi, serta memberikan kejelasan prosedur untuk mempercepat pelaksanaan PSN.

Dalam tatanan perencanaan pembangunan nasional, pembangunan proyek strategis nasional adalah implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 sebagai tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Lebih lanjut, upaya melakukan percepatan pelaksanaan proyek strategis untuk

memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah menekan suatu kebijakan terkait dengan upaya percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Sayangnya dalam implementasi kebijakan, kami menemukan beberapa permasalahan yang justru hadir dalam regulasi terkait dengan PSN. Permasalahan tersebut dapat terlihat misalnya dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional yang menyebutkan dalam pasal Pasal 8 Ayat (2) dan (3) bahwa “Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional **belum sesuai dengan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan** setelah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang.” Kemudian turut disebutkan bahwa “*Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional **belum sesuai dengan perencanaan ruang laut, pemanfaatan ruang laut tetap dapat dilaksanakan** setelah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.*”

Adapun kami turut menemukan bahwa dibukanya keran investasi melalui PSN turut membuka pintu penggunaan kewenangan yang berlebihan, sebagaimana jika kita merujuk ke Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional dalam Pasal 49 disebutkan bahwa “*Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait dengan pelaksanaan kemudahan Proyek Strategis Nasional.*” Kewenangan yang luas ini dapat menimbulkan kekhawatiran dalam pengambilan keputusan, terutama jika tidak ada panduan atau batasan yang jelas mengenai batas-batas penggunaan diskresi tersebut. Selain itu, kami menilai dengan adanya diskresi yang luas, terdapat potensi penyalahgunaan kewenangan oleh pihak terkait. Kewenangan yang tidak terbatas dapat membuka pintu bagi kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat atau lingkungan, terutama jika kebijakan tersebut lebih menguntungkan pihak investor daripada keberlanjutan lingkungan atau hak-hak masyarakat.

Perpres tersebut secara historis ditujukan untuk memfasilitasi kelancaran pelaksanaan PSN. Perubahan regulasi terkait dampak sosial pengadaan tanah dalam konteks pembangunan nasional dimulai dengan dikeluarkannya Perpres 56/2017, yang kemudian mengalami revisi melalui Perpres 62/2018. Pada perkembangan terbaru, regulasi ini kembali direvisi melalui Perpres 78/2023. Peraturan terbaru ini tidak hanya mempertahankan fokus pada PSN, tetapi juga memperluas cakupan proyek yang termasuk dalam kategori Pembangunan Nasional. Sementara Perpres 56/2017 terbatas pada PSN, kebijakan terbaru ini dirancang untuk mencakup proyek-proyek selain PSN, menunjukkan

upaya untuk lebih menyeluruh dalam mengatur dampak sosial pengadaan tanah dalam konteks pembangunan nasional. Dalam Pasal 4 huruf b Perpres 62/2018 yang menyebutkan bahwa masyarakat tidak memiliki hak atas tanah yang dikuasainya. Hal ini menjadi catatan penting bahwa negara telah abai terhadap pengakuan dan perlindungan hak atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat, dan dapat terlihat dari beberapa kasus yang sempat terjadi seperti di Rempang.

Dalam peraturan tersebut, kami menilai bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dapat muncul, antara lain: potensi ketidaksesuaian antara lokasi proyek dengan rencana tata ruang yang seharusnya menjadi dasar untuk melindungi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat; kemudian dalam perencanaan ruang laut, akan berpotensi menimbulkan risiko terhadap ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya kelautan; selain hal tersebut, permasalahan yang dapat muncul adalah adanya konflik kepentingan jika menteri turut terlibat sebagai pengambil keputusan; serta yang terakhir dalam peraturan tersebut potensi dampak lingkungan akan tidak terkendali akibat kelonggaran dalam pemanfaatan ruang tanpa memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang atau ruang laut yang membuka peluang dampak kerusakan lingkungan. Lebih lanjut, hal tersebut turut bertentangan dengan mandat UUD 1945 Pasal 3 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

## **B. Komitmen Pemerintah dalam Pembangunan Proyek Strategis Nasional**

Berkaca pada beberapa aturan yang memberikan kewenangan besar dalam upaya pembangunan PSN, hal tersebut turut diakomodir dengan komitmen pemerintah yang secara penuh memberikan kemudahan dalam proses pembangunan PSN.

### **1. Insentif Pajak dan Retribusi Daerah**

Pemberian insentif pajak untuk PSN di Indonesia tentu melibatkan pertimbangan strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya kebutuhan akan pembangunan infrastruktur yang besar dan kompleks, pemerintah Indonesia melihat perlunya memberikan insentif pajak sebagai upaya untuk mempercepat realisasi proyek-proyek yang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan nasional. Insentif ini dirancang untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menguntungkan dan menarik minat para investor untuk terlibat dalam proyek-proyek yang diakui sebagai PSN.

Upaya perealisasi ketentuan pemberian insentif pajak diberikan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/2020 yang merealisasikan ketentuan pemberian fasilitas

*tax holiday* atau pembebasan pajak bagi wajib pajak yang mendapatkan penugasan pemerintah untuk percepatan PSN. Lebih lanjut, dalam Pasal 8 ayat (1) PMK No. 130/2020, wajib pajak yang mendapatkan penugasan percepatan PSN dapat mengajukan permohonan *tax holiday* dan mendapatkan perlakuan tertentu sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 3 atau Pasal 5 PMK No. 130/2020.<sup>27</sup> Selain hal tersebut, beberapa jenis insentif lain yang diberikan oleh negara adalah terkait dengan *tax allowance* atau pengurangan biaya pajak, serta pembebasan barang impor untuk mesin.<sup>28</sup>

Komitmen pemerintah dalam pembangunan PSN secara utuh dapat terlihat dari ditekannya beleid Ominus Law UU Cipta Kerja yang kemudian diundangkan menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dimana salah satu aturan yang ada dalam beleid tersebut Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kemudahan Berusaha Bagi Pelaksanaan PSN. Berdasarkan draf RPP PDRB yang telah diunggah pemerintah pada laman [www.uu-ciptakerja.go.id](http://www.uu-ciptakerja.go.id), insentif yang diberikan kepada PSN itu berupa pengurangan atau pembebasan tarif yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah (Perda). Adapun penyesuaian tarif akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres), yang secara spesifik akan mengatur beberapa hal. Pertama, jenis Proyek Strategis Nasional yang akan mendapat insentif, kedua jenis pajak dan retribusi yang bisa disesuaikan, ketiga besaran penyesuaian tarif dan retribusi, keempat tentang mulai berlakunya penyesuaian tarif dan terakhir terkait jangka waktu penyesuaian tarif.

Dengan adanya Perpres yang mengatur tentang insentif tersebut, nantinya Pemerintah Daerah tidak perlu mengubah Perda yang mengatur tentang PDRD yang berlaku. Dengan demikian, bila jangka waktu pemberian insentif telah habis maka ketentuan yang diatur dalam Perda tentang PDRD dapat diterapkan terhadap proyek strategis nasional.

Pasca pemerintah menerbitkan 49 peraturan pelaksana UU Cipta Kerja, pemerintah pusat kini dapat melakukan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah seiring diterbitkannya PP nomor 10 tahun 2021. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP 10/2021, penyesuaian tarif pajak oleh pemerintah pusat ini dapat dilakukan sesuai dengan program prioritas nasional. Program prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa proyek strategis nasional (PSN) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian relaksasi pajak daerah dan retribusi daerah diberikan dalam konteks untuk mempercepat pembangunan proyek strategis nasional. Konsekuensi dari hal tersebut

---

<sup>27</sup> DDTC. 2020. Cakupan Tax Holiday untuk Proyek Strategis Nasional Kian Luas. Online: <https://news.ddtc.co.id/cakupan-tax-holiday-untuk-proyek-strategis-nasional-kian-luas-24719>

<sup>28</sup> Ekonomi Bisnis. 2022. Bahlil Siap Guyur Insentif yang Setimpal untuk Investasi di PSN. Online: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221110/9/1596764/bahlil-siap-guyur-insentif-yang-setimpal-untuk-investasi-di-psn>



adalah kemudahan berinvestasi, yang berdampak pada dukungan penuh Pemerintah kepada swasta yang akan membantu melakukan pembangunan PSN.

## **2. Kemudahan Perizinan dan Penyediaan Lahan**

Melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah mendukung upaya untuk memberikan kemudahan terkait perizinan dan penyediaan lahan dalam rangka percepatan pembangunan PSN. Diharapkan UU Cipta Kerja ini dapat menarik peran swasta untuk bekerja sama dalam proses percepatan pembangunan PSN.<sup>29</sup> UU Cipta Kerja menjadi instrumen hukum yang memperkenalkan berbagai reformasi struktural, termasuk di dalamnya langkah-langkah untuk menyederhanakan proses perizinan dan menghilangkan kendala administratif yang dapat memperlambat proyek-proyek infrastruktur.

UU Cipta Kerja berupaya menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan bagi sektor swasta dalam proses percepatan pembangunan PSN dengan menyederhanakan perizinan dan menghilangkan hambatan-hambatan. Dalam hal ini, pemerintah berupaya untuk meningkatkan daya tarik investasi sektor swasta, yang diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dalam pembiayaan, desain, dan pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional.

Selain menerapkan UU Cipta Kerja yang memberikan kemudahan, pemerintah juga telah menindaklanjuti kemudahan dalam alokasi pembebasan lahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional. Regulasi ini secara khusus menyebutkan kemudahan dalam proses perizinan dan penyediaan lahan untuk mendukung percepatan pembangunan PSN. Tetapi perlu digaris bawahi, implementasi berdasarkan dua peraturan tersebut riskan akan menimbulkan berbagai macam permasalahan, terutama terkait dengan dampak lingkungan, hak pekerja, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Pada Desember 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Perpres 78/2023). Produk regulasi sesat pikir tersebut diduga lahir tidak lama setelah penolakan terhadap PSN di Rempang mencuat. Secara umum, Perpres tersebut menganggap bahwa warga tidak memiliki hak atas tanah yang dikuasainya. Hal ini yang menjadi pedang bermata dua mengingat dorongan kemudahan pembangunan, namun di sisi lain membuka celah besar terjadinya konflik agraria.

---

<sup>29</sup> Eka Budiyanti. 2022. PERCEPATAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL. Online: [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat\\_16-II-P3DI-Agustus-2022-1957.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat_16-II-P3DI-Agustus-2022-1957.pdf)

#### **IV. Proyek Kekerasan Berskala Nasional**

Pembangunan berbasis kekerasan menjadi sorotan utama dalam dinamika kompleks pembangunan di beberapa wilayah di Indonesia. Kondisi ini menciptakan tantangan serius terhadap langkah pemerintah dan lembaga terkait dalam mengelola proyek strategis nasional. Dalam beberapa catatan, pembangunan yang seharusnya berupaya untuk menyejahterakan masyarakat justru dihadirkan melalui berbagai pendekatan berbasis kekerasan. Dengan digunakannya pendekatan berbasis kekerasan, berdampak pada pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur yang seringkali tidak partisipatif.

Partisipasi masyarakat yang terkena dampak dan penerima manfaat kerap kali tidak diperhitungkan pada tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan evaluasi rantai program kebijakan. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur masih didominasi oleh pihak swasta baik dalam bentuk pembiayaan maupun pelaksanaannya melalui sistem Kerjasama Pemerintah-Swasta/KPS (KPBU). lembaga yang terlibat dalam program KPBU atau pembiayaan infrastruktur mencakup bank umum (BUMN dan non-BUMN), lembaga keuangan pemerintah, lembaga keuangan non-bank, dan lembaga keuangan multilateral (seperti Bank Dunia, AIIB, ADB, dan KfW).


Pada situasi di atas, keputusan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur cenderung *top-down* karena bergerak berdasarkan *timeline* yang telah ditentukan dan dipimpin oleh pemerintah dan swasta. Sementara, peran masyarakat terutama masyarakat potensial terdampak sangatlah minim. Seringkali hanya bertanggung jawab untuk menjalankan sosialisasi pengambilan keputusan dan melaksanakan proyek yang ada. Akibatnya, sejumlah proyek strategis nasional mendapat pertentangan karena mengabaikan kepentingan masyarakat.

#### **Sekuritisasi dalam Proyek Strategis Nasional**

Sejak proyek strategis nasional (PSN), sudah ratusan proyek yang dikerjakan, bahkan lebih dari 100 proyek yang sudah selesai dan beroperasi. Tak sedikit halangan yang dihadapi dalam mewujudkan PSN. Salah satunya terkait pembebasan lahan yang melibatkan masyarakat setempat. Peristiwa kerusuhan di Pulau Rempang menjadi puncak buruknya komunikasi dan keberpihakan kepada hak masyarakat adat dalam merealisasikan PSN. Proyek Strategis Nasional Indonesia telah menimbulkan dampak pelanggaran hak asasi manusia dan pengungsian akibat pembangunan.

Berdasarkan temuan KontraS, dalam periode November 2019 - Oktober 2023, tercatat **79 peristiwa pelanggaran HAM** di sektor Proyek Strategis Nasional. Adapun kami turut mencatat bahwa empat tindakan pelanggaran yang sering kali digunakan untuk

membungkam masyarakat adalah upaya **kriminalisasi (27 peristiwa), intimidasi (18 peristiwa), okupasi lahan (18 peristiwa), dan penangkapan sewenang wenang (17 peristiwa).**<sup>30</sup>




Selain bentuk tindakannya, kami pun mencatat institusi dominan pelaku pelanggaran HAM dalam sektor Proyek Strategis Nasional. Setidaknya kami mencatat bahwa **Kepolisian merupakan institusi dominan pelaku pelanggaran HAM dengan 39 peristiwa**, dilanjutkan **Pemerintah dengan 30 peristiwa** dan **Swasta/Perusahaan dengan 29 peristiwa.**<sup>31</sup> Lebih lanjut, kami juga mendokumentasikan sebaran wilayah peristiwa pelanggaran HAM dalam sektor PSN, dimana kami mencatat 3 wilayah tertinggi penyumbang pelanggaran HAM dalam sektor PSN antara lain: **Nusa Tenggara Timur (12 peristiwa); Jawa Tengah (9 peristiwa); dan Jawa Barat (9 peristiwa).**

<sup>30</sup> Satu Peristiwa dapat memuat lebih dari satu tindakan.

<sup>31</sup> Satu peristiwa dapat memuat lebih dari satu institusi.

## KONDISI KORBAN PELANGGARAN HAM SEKTOR SDA PROYEK STRATEGIS NASIONAL 2019-2023



Lebih lanjut, berdasarkan pemantauan yang kami lakukan terkait dengan peristiwa pelanggaran HAM dalam sektor Proyek Strategis Nasional mengakibatkan setidaknya **101 korban luka-luka, 248 korban ditangkap, serta 64 korban mengalami kekerasan secara psikologis** berupa intimidasi dari aparat. Angka tersebut tentu tidak menutup kemungkinan jumlah riil yang lebih besar, karena kami menduga begitu banyak kasus kekerasan yang tidak terliput oleh media. Selain itu para korban cenderung memiliki ketakutan untuk dapat mengangkat isu kekerasan atas nama pembangunan yang ada.

Masifnya tindakan pelanggaran HAM dalam sektor pembangunan khususnya PSN menunjukkan bahwa pembangunan yang menjadi fokus utama lebih mengedepankan pendekatan keamanan yang mengutamakan kekerasan ketimbang menggunakan pendekatan humanis. Selain itu, PSN pun tidak mengindahkan prinsip HAM secara universal. Stephan Haggard dan Robert Kaufman turut menyatakan bahwa tindakan kekerasan yang muncul merupakan dampak dari keinginan banyak negara berkembang untuk dapat mempertahankan kondisi pareto stabilitas yang diperlukan untuk melangsungkan proses pembangunan.<sup>32</sup>

Selain hal tersebut, kami menilai bahwa dengan masifnya jumlah tindakan pelanggaran HAM yang terjadi dalam sektor PSN dengan melibatkan aparat keamanan ataupun aparaturnegara untuk menghentikan perjuangan masyarakat merupakan tindakan pelecehan

<sup>32</sup> Haggard, S. Kaufman, R. 1995. The political economy of democratic transition. Princeton University Press, New Jersey.

terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UU PPLH).<sup>33</sup> Lebih lanjut, beberapa pelanggaran tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa pemerintah Indonesia, yang seharusnya mengakui nilai-nilai universal HAM dan memiliki tanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara, telah mengabaikan kewajibannya. Praktik bisnis pembangunan justru membuka peluang pelanggaran HAM dan secara jelas tidak sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menerapkan Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM (UNGPs).

Jika ditelisik lebih mendalam, dalam prinsip panduan tersebut, terdapat tiga pilar utama, yakni: kewajiban negara untuk melindungi HAM (*to protect*); kewajiban perusahaan untuk menghormati HAM (*to respect*); dan kewajiban negara untuk menyediakan akses yang efektif bagi pemulihan pelanggaran HAM (*effective access to remedy*). Prinsip-prinsip tersebut secara tegas menguraikan tanggung jawab baik pemerintah maupun pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

Selain hal tersebut, berdasarkan hasil temuan dan analisis kami menunjukkan bahwa “pendekatan keamanan” kerap menjadi sumber terjadinya pelanggaran HAM. Pada intinya dijalankannya PSN berbanding lurus dengan pendekatan keamanan, sehingga dalam beberapa kasus masyarakat yang menolak PSN di wilayahnya sering dihadapkan dengan aparat keamanan karena dianggap sebagai gangguan terhadap keberlangsungan PSN. Contoh kerugian serta dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat akibat pendekatan keamanan dalam PSN dapat ditunjukkan melalui tiga contoh kasus yakni (1) peristiwa Rempang, (2) kasus Poco Leok dan (3) kasus Air Bangis:

*Pertama* kasus konflik Rempang. Konflik Rempang diawali dengan Proyek Rempang *Eco-City* yang oleh Menko Perekonomian ditetapkan sebagai PSN melalui Permenko Perekonomian No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.<sup>34</sup> Akibat proyek tersebut, pemerintah berencana melakukan pengosongan dengan memindahkan masyarakat yang bermukim di wilayah yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan Rempang *Eco-City*, rencana yang kemudian mendapat penolakan dari masyarakat. Masyarakat yang tidak terima dengan rencana relokasi secara sewenang-wenang tersebut pun melakukan demonstrasi untuk menyuarakan tuntutan mereka.

---

<sup>33</sup> Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

<sup>34</sup> Kompas, Proyek Rempang Eco-City Jadi PSN, [https://www.kompas.com/properti/read/2023/10/19/120000321/proyek-rempang-eco-city-jadi-psn-payung-hukumnya-permenko-perekonomian?page=all#google\\_vignette](https://www.kompas.com/properti/read/2023/10/19/120000321/proyek-rempang-eco-city-jadi-psn-payung-hukumnya-permenko-perekonomian?page=all#google_vignette)

Patut digarisbawahi bahwa proyek *eco-city* Rempang bermaksud “mengusir” warga dari 16 kampung Melayu Tua. Rencana pengusiran tersebut lah yang kemudian ditolak oleh warga. Sayangnya bukannya mengajak warga untuk mendengarkan aspirasi dan kekhawatiran warga, pemerintah justru bersikukuh untuk melanjutkan proyek demi kepentingan investasi dan mengirim aparat untuk berhadapan dengan warga.

Akhirnya 35 warga yang dianggap sebagai “provokator” dijadikan sebagai tersangka pada kericuhan tanggal 11 September. Penetapan tersangka ini menunjukkan bahwa hukum pidana dapat digunakan sebagai alat untuk membungkam dan men-delegitimasi warga yang bersuara dan berjuang bagi ruang hidup yang berpotensi dirampas oleh PSN.

Pada kasus Rempang masyarakat menjadi korban pelanggaran HAM secara bertubi-tubi. Pemerintah mengenyampingkan hak mereka untuk secara aktif berpartisipasi dalam perumusan kebijakan, hingga akhirnya menjadi korban kekerasan akibat pendekatan keamanan yang dijalankan pemerintah untuk mengawal PSN. Hal tersebut menunjukkan efek destruktif dari pemaksaan PSN oleh pemerintah terhadap perlindungan dan penghormatan hak masyarakat. Jika pola semacam ini diteruskan oleh pemerintah, warga pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai PSN mungkin akan mengalami hal yang sama.

*Kedua* pada kasus Poco Leok, Manggarai. Pada wilayah PLN berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) atau *geothermal*. Menurut informasi rencana pembangunan *geothermal* tersebut mendapatkan sokongan investasi dari Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bank Pembangunan dan Investasi Jerman).<sup>35</sup> Rencana tersebut mendapat penolakan dari masyarakat adat yang bermukim di sekitar Poco Leok karena proyek pembangunan tersebut beresiko mengubah bentang alam Poco Leok sehingga rawan menyebabkan terjadinya bencana alam, pada sisi lain masyarakat juga menganggap bahwa *geothermal* saat ini bukan prioritas bagi masyarakat adat yang bermukim di sekitar Poco Leok.<sup>36</sup>

PLN telah mencoba menghadirkan tim *appraisal* untuk menghitung biaya ganti rugi terhadap warga yang akan terdampak pembangunan *geothermal*, upaya tersebut ditolak oleh warga. Warga menunjukkan konsistensinya untuk menolak proyek *geothermal* Poco Leok dan menunjukkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan bukan sekedar biaya atau uang yang dapat diberikan oleh pemerintah semata melainkan kelestarian ruang hidup warga.

Pada kasus semacam ini, pemerintah nampak hanya mengutamakan nilai investasi yang akan diterima namun mengenyampingkan pentingnya wilayah tersebut bagi masyarakat

---

35

<https://betahita.id/news/detail/9299/poco-leok-kembali-panas-karena-pln-datang-lagi.html?v=170129180>

<sup>36</sup> Mongabay, Warga Tolak Proyek Geothermal Poco Leok,

<https://www.mongabay.co.id/2023/03/23/warga-tolak-proyek-geothermal-poco-leok-ini-alasannya/>

adat. Berbagai bentuk penolakan yang diadakan oleh masyarakat mendapat respon yang represif dari aparat, puncaknya masyarakat yang menolak pembangunan *geothermal* di Poco Leok dipanggil untuk dimintai klarifikasi oleh Polres Manggarai.<sup>37</sup> Pemanggilan oleh Kepolisian tersebut ditengarai sebagai upaya untuk mengintimidasi masyarakat yang menolak PSN serta berpotensi menjadi langkah awal untuk mengkriminalisasi warga.

Penurunan aparat dengan cukup masif juga menjadi 'senjata' pemerintah pada kasus Poco Leok. Warga berkali-kali berhadapan dengan aparat dan tak jarang terjadi bentrok antara warga dan masyarakat. Kasus Poco Leok menjadi contoh bahwa pemerintah yang berkeras untuk menjalankan PSN dapat "meminggirkan" aspirasi warga termasuk masyarakat adat bahkan menggunakan instrumen hukum dan aparat penegak hukum untuk mengintimidasi dan berpotensi mengkriminalisasi warga.

*Kasus ketiga* yang dapat menjadi perhatian adalah peristiwa yang terjadi terhadap masyarakat Air Bangis, Sumatera Barat. Air Bangis direncanakan menjadi lokasi PSN pembangunan kilang minyak dengan nilai investasi yang dapat mencapai Rp150.000.000.000.000 dan dibangun di atas lahan seluas lebih dari 30.000.000 hektar. Masyarakat menolak rencana tersebut karena merasa bahwa rencana pembangunan tersebut akan mengambil lahan yang menjadi sumber mata pencaharian warga.

Demonstrasi penolakan oleh warga kemudian mendapat respon represif dari aparat. Menyebabkan beberapa orang ditangkap dan beberapa lainnya trauma akibat tindakan represif tersebut. Pada kasus ini, Air Bangis bahkan belum ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional secara "resmi" namun tindakan represif sudah menghantui.

Kasus Air Bangis menunjukkan fakta bahwa bahkan sejak tahap perencanaan, PSN diliputi masalah. Atas nama investasi aspirasi warga dikesampingkan bahkan direspon dengan kekerasan, hal yang tentu melanggar prinsip *Free Prior and Informed Consent* dalam pembangunan. Pendekatan keamanan selalu diutamakan dalam menghadapi warga, memunculkan narasi yang seolah-olah menyatakan bahwa warga yang menolak PSN merupakan ancaman terhadap keamanan.

### **Carut Marutnya Tata Kelola PSN**

Hingga 4 Oktober 2023, total PSN telah selesai sebanyak 170 PSN dengan nilai gabungan Rp. 1.299,41 triliun. Selain itu, terdapat 61 proyek yang sedang dalam tahap konstruksi. Lebih lanjut, Presiden Jokowi memperkirakan 25 PSN dengan nilai investasi Rp. 151,58 triliun akan diresmikan antara awal tahun 2024 hingga 20 Oktober 2024. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022, terdapat 210 proyek dan 12 program yang masuk sebagai PSN yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.

---

<sup>37</sup> <https://ppman.org/ppman-hentikan-upaya-kriminalisasi-masyarakat-adat-poco-leok/>

Perkiraan nilai investasi PSN sebesar Rp. 5.746,4 triliun dengan rincian 67,5% berasal dari swasta, 19,7% dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan 12,8% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/anggaran daerah (APBD).<sup>38</sup>

Dengan fantastisnya nilai anggaran pembangunan PSN, berimbas pada munculnya dugaan tindak pidana korupsi yang dapat terjadi. Potensi dugaan korupsi yang besar diperkuat oleh hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyatakan bahwa sekitar 36 persen dari anggaran untuk mendanai Proyek Strategis Nasional pada akhirnya digunakan untuk kepentingan pribadi pejabat publik.<sup>39</sup> Lebih lanjut, berdasarkan laporan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam rentang waktu pelaksanaan proyek strategis nasional, pemerintah telah menyelesaikan 173 proyek dengan nilai sekitar Rp. 1.442 triliun.<sup>40</sup> Ini berarti bahwa jika kita menggunakan hasil pemeriksaan PPATK, sekitar Rp. 519 triliun dari anggaran untuk PSN digunakan oleh politisi dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kepentingan pribadi.

Dapat disimpulkan bahwa temuan PPATK perlu direspon secara tegas dari lembaga penegak hukum untuk dapat memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran PSN. Dugaan kasus korupsi yang muncul menunjukkan adanya kegagalan dalam tata kelola pembangunan PSN dan perlu adanya perbaikan dalam mekanisme pengawasan secara menyeluruh. Perlu digaris bawahi keberhasilan pembangunan PSN seharusnya diukur tidak hanya dari segi fisik semata, melainkan segi integritas dan pengelolaan dana publik secara efektif harus dijadikan perhatian. Lebih lanjut, penggunaan dana untuk PSN juga digunakan untuk melakukan pengamanan proyek yang melibatkan Kepolisian yang justru kerap menjadi alat untuk melakukan pembungkaman.

Praktik kekerasan yang dilanggengkan serta dugaan aliran dana yang mengalir kepada ASN bukanlah peristiwa tunggal melainkan hal yang secara terstruktur seolah didesain untuk terbukanya penyelewengan. Dalam beberapa tahun terakhir misalnya, pemerintahan Joko Widodo mengeluarkan regulasi terkait dengan proyek infrastruktur, baik tingkat peraturan

---

<sup>38</sup> PWC. 2023. Strategic Projects Worth Thousands of Trillions Accelerated in a Year. Online: <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/infrastructure-news/july-2023/strategic-projects-worth-thousands-of-trillions-accelerated-in-a-year.html>

<sup>39</sup> Tempo.co. PPATK Temukan 36,67 Persen Dana PSN Masuk Kantong Pribadi, Berikut Daftar Proyek Strategis Nasional Pemerintah. Online: <https://nasional.tempo.co/read/1819973/ppatk-temukan-3667-persen-dana-psn-masuk-kantong-pribadi-berikut-daftar-proyek-strategis-nasional-pemerintah>

<sup>40</sup> Indonesia.go.id. Capaian Sewindu Proyek Strategis Nasional. Online: <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/7800/capaian-sewindu-proyek-strategis-nasional?ang=1>



pemerintah, peraturan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, sampai dengan Peraturan Kepala Lembaga. Lebih lanjut, Pemerintah menegaskan bahwa regulasi tersebut diperlukan dalam rangka pelaksanaan proyek strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, Pemerintah menegaskan bahwa perlunya suatu langkah-langkah percepatan pelaksanaannya, khususnya infrastruktur yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional.

Terbaru, Peraturan Presiden nomor 78 Tahun 2023 Tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional yang baru diteken Presiden pasca pertentangan terhadap proyek Rempang Eco City menunjukkan kewenangan negara dalam memuluskan peran swasta dalam menjalankan suatu proyek.

Partisipasi perusahaan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur sangat dominan dibandingkan dengan ruang partisipasi masyarakat. Keunggulan ini mempengaruhi proses pengambilan keputusan terkait pembangunan infrastruktur. Ketika terdapat kendala dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, pemerintah cenderung mengutamakan kepentingan perusahaan swasta. Dalam seluruh tahapan pembangunan infrastruktur, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi; **peran warga dan komunitas lokal sangat minim.** Pemerintah dan perusahaan cenderung masih berpandangan bahwa warga negara dan komunitas lokal adalah “objek” pembangunan infrastruktur dan kerap diposisikan hanya sebagai penerima manfaat yang tidak memiliki kesempatan memberi saran ataupun masukan.

Peristiwa yang terjadi di Nagari Air Bangis, Wadas, Masyarakat Adat Poco Leok, Masyarakat Adat Natumingka, Rempang Eco-City, dan beberapa permasalahan lainnya merupakan gambaran dari konsekuensi ketika proses musyawarah tidak dilakukan dengan baik. Masyarakat serta komunitas harus menerima setiap keputusan negara secara sepihak. Hal tersebut yang kemudian menjadikan penting untuk dapat mengaplikasikan prinsip *FPIC* dalam upaya untuk mengedepankan prinsip HAM serta meminimalisir tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Secara garis besar prinsip ini bertujuan untuk memastikan sebuah komunitas untuk dapat memiliki hak memberikan atau menarik persetujuan mereka terhadap proyek-proyek yang mungkin dapat mempengaruhi lahan yang mereka miliki, huni, ataupun gunakan.<sup>41</sup> Lebih lanjut, Indonesia telah memiliki prinsip yang tidak jauh berbeda dengan *FPIC*, yaitu praktik adat musyawarah yang sebagaimana telah diketahui hal tersebut sering kali digunakan untuk mencapai suatu keputusan atas

---

<sup>41</sup> Marcus Colchester and Maurizio Farhan Ferrari. 2007. *Free, Prior, and Informed Consent: Making FPIC - Free, Prior, and Informed Consent - Work: Challenges and Prospects for Indigenous Peoples*. FPIC Working Papers, Forest Peoples Programme. Online: <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/fpicsynthesisjun07eng.pdf>

suatu permasalahan yang ada. Sedangkan eksternalitas negatif dari pembangunan infrastruktur yang terjadi justru menimbulkan permasalahan baru dan berulang.

Kemudahan aturan, luasnya peran swasta, dan dengan berulangnya praktik kekerasan oleh aparat negara menunjukkan alur terstruktur dari aktor Negara yang terorganisir untuk mengambil alih dan mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran dan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini terlihat dari entitas bisnis ataupun perusahaan maupun negara justru menjadi salah satu aktor terciptanya pelanggaran HAM dalam ranah pembangunan. Berbagai bentuk peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa pemahaman terkait dengan prinsip bisnis dan HAM belum dipahami sepenuhnya. Dalam artikel yang berjudul *Business and Human Rights in Asia Duty of the State to Protect* dijelaskan beberapa faktor yang menghambat tidak dijalankannya UNGPs di Indonesia. Setidaknya dalam artikel tersebut disebutkan kurang lebih 8 poin, antara lain: kurangnya pemahaman atau kesadaran tentang HAM dalam bisnis dan tata kelola; tantangan koordinasi antara departemen pemerintah; kurangnya sumber daya untuk penegakan hukum, pemantauan dan penuntutan; penentangan oleh kelompok kepentingan ekonomi atau asosiasi bisnis; penentangan atau kurangnya konsensus di dalam pemerintah; penentangan lain oleh orang atau kelompok berpengaruh di luar pemerintah; batasan politik yang diberlakukan oleh pemerintah asing atau lembaga multilateral; dan kurangnya kapasitas dan kemampuan pemerintah.<sup>42</sup> Dari sejumlah catatan di atas, kami menilai bahwa proyek strategis nasional bukan mengarah pada pemerataan nasional, melainkan proyek kekerasan berskala nasional.

## V. Kesimpulan

Upaya negara dalam menjalankan proyek strategis nasional guna meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, nyatanya jauh dari harapan pembangunan itu sendiri. Berdasarkan beberapa catatan di atas, kami menilai bahwa terjadi praktik kekerasan yang terjadi secara sistematis terhadap masyarakat melalui peran negara dalam memuluskan proyek strategis nasional. Upaya intimidasi, kriminalisasi, penangkapan sewenang-wenang, serta okupasi lahan merupakan tindakan yang kerap dijalankan baik oleh negara maupun perusahaan dalam melanggengkan praktik bisnis dan pembangunannya. Kami melihat, pelanggaran HAM menjadi hal yang diwajarkan dalam upaya pembangunan saat ini. Selain itu, kami menilai bahwa pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan stabilitas dalam proses pembangunan seringkali justru menghasilkan berbagai bentuk kekerasan.

Adapun hal-hal tersebut dapat dimaknai dari sejumlah hal, antara lain:

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

*Pertama*, peraturan terkait dengan pelaksanaan PSN tidak memuat prinsip-prinsip hak asasi manusia, juga tidak mengatur secara komprehensif prinsip-prinsip hak asasi manusia untuk melindungi dan melaksanakan hak asasi manusia. Selain itu, proyek strategis nasional sangat rentan terhadap konflik sosial dan pelanggaran hak asasi manusia terkait aspek hak politik dan hak ekonomi dan sosial budaya warga negara. Lebih lanjut, berbagai peraturan mengenai proyek strategis nasional tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Paket deregulasi dan kebijakan ekonomi yang mendukung penerapan proyek strategis nasional mengabaikan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, hal ini berdampak pada normalisasi perilaku kekerasan.

*Kedua*, Pendekatan keamanan menjadi jalan pintas pembangunan saat ini. Tindakan kekerasan fisik, kriminalisasi, dan lain-lainnya merupakan tindakan yang seakan diwajibkan. Pendekatan kekerasan dan tidak adanya keterlibatan masyarakat berdampak pada munculnya berbagai bentuk pelanggaran HAM. Dampak dari pembangunan justru seringkali mengakibatkan rasa traumatis bagi masyarakat, terlebih lagi tindakan pengamanan yang justru terlihat lebih berpihak kepada perusahaan ketimbang hak-hak masyarakat itu sendiri.

*Ketiga*, Kelonggaran kewenangan swasta dalam menjalankan proyek strategis nasional makin menjauhkan tujuan proyek strategis nasional. Legitimasi dari Negara yang diberikan pada swasta hanya menjadikan warga sebagai objek pembangunan.

## **VI. Rekomendasi**

Berangkat dari kesimpulan tersebut di atas, kami merekomendasikan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, Presiden Republik Indonesia untuk menghentikan dan mengevaluasi secara total terkait Proyek Strategis Nasional yang terbukti merugikan rakyat, memicu munculnya berbagai bentuk praktik kekerasan serta pelanggaran HAM baik dilakukan oleh Negara melalui aparatnya maupun perusahaan kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia;

*Kedua*, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Investasi dan seluruh jajaran yang terkait harus memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan yang dilatut PSN harus mengedepankan nilai HAM dan mengedepankan partisipasi;

*Ketiga*, lembaga negara pengawas seperti halnya Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas untuk melakukan pemantauan dan penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran atas

tindakan aparat yang melakukan tindakan represif terhadap masyarakat dalam lingkup proyek strategis nasional. Selain itu lembaga pengawas negara, seperti KPK melakukan pemantauan dan penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran praktik korupsi atau penyelewengan;

***Keempat***, Komisi V DPR RI melakukan audit dan monitoring berkala atas proyek yang telah berjalan maupun akan berlangsung mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Lebih lanjut, Komisi V harus menyampaikan secara terbuka terhadap pelanggaran yang terjadi pada tiap proyek strategis nasional.

## VII. Lampiran

### Permohonan Informasi Publik KontraS No: 51/SK-KontraS/IX/2023 PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia



Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan  
The Commission for The Disappeared and Victims of Violence

Sekretariat:  
Jl. Kramat 2 no. 7 Senen 10420  
Jakarta Pusat – Indonesia  
Phone : +62-21- 391 – 9097 / 9098  
Fax : +62-21- 391 - 9099  
Email : [kontras\\_98@kontras.org](mailto:kontras_98@kontras.org)  
[http : www.kontras.org](http://www.kontras.org)

No : 51/SK-KontraS/IX/2023  
Hal : **Permohonan Informasi Terkait Proyek Strategis Nasional**

Kepada Yth,

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator  
Bidang Perekonomian Republik Indonesia**

Di tempat

Dengan Hormat,

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merupakan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pemajuan Hak Asasi Manusia. Salah satu fokus kerja kami adalah melakukan pemantauan secara aktif terhadap isu pembangunan yang saat ini menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Sebagaimana yang telah diketahui, saat ini semakin banyak rencana pembangunan yang justru kerap kali tidak mengindahkan hak dasar dari masyarakat itu sendiri.

Atas dasar tersebut, kami bermaksud mengajukan permohonan informasi kepada PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan rincian data sebagai berikut:

1. Bagaimana suatu kawasan atau proyek ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional?
2. Apa kriteria penetapan suatu kawasan atau proyek sebagai Proyek Strategis Nasional?
3. Berapa jumlah dan persebaran atau dimana saja Proyek Strategis Nasional dikerjakan?
4. Apa proyek-proyek kunci yang termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional yang saat ini menjadi fokus utama pemerintah?
5. Apa saja landasan hukum untuk menetapkan suatu kawasan atau proyek menjadi Proyek Strategis Nasional?
6. Apakah ada unsur pelibatan masyarakat dalam menetapkan Proyek Strategis Nasional?

Permintaan informasi ini menjadi bagian dari bentuk akses masyarakat sipil terhadap informasi yang dimiliki oleh Badan Publik sebagaimana ketentuan Undang - Undang Nomor

14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang dalam hal ini adalah PID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dengan ini PID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk memberikan informasi/jawaban/tanggapan secara tertulis atas permohonan informasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (7) UU KIP. Informasi/jawaban/tanggapan tertulis tersebut dapat dikirimkan ke alamat kami melalui pos dan fax sebagai berikut:

**Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)**  
**Jl. Kramat II No.7 Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420**  
**Telepon 021-391.9097/391.9098, Fax 021-391.9099, email [kontras\\_98@kontras.org](mailto:kontras_98@kontras.org)**  
**atau [helmy@kontras.org](mailto:helmy@kontras.org)**  
**Kontak: Helmy Hidayat Mahendra (081259269754)**

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 20 Septmeber 2023

Badan Pekerja KontraS,



**Dimas Bagus Arya**

Koordinator KontraS

Tembusan:

1. Ketua Komisi Informasi Pusat
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Tanggapan Permohonan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  
Republik Indonesia



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKRETARIAT**

**BIRO KOMUNIKASI, LAYANAN INFORMASI, DAN PERSIDANGAN**

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 Telp. (021)3521941 Fax. (021)3511643

Nomor : HM.3 - 119 /SET.M.EKON.3/10/2023 10 Oktober 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Tanggapan Permohonan Informasi Publik


Sdr. Dimas Bagus Arya  
Koordinator KontraS  
Di tempat

Menindaklanjuti surat dari Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) nomor 51/SK-KontraS/IX/2023 tanggal 20 September 2023 tentang Permohonan Informasi terkait Proyek Strategis Nasional yang Saudara ajukan melalui email [ppid@ekon.go.id](mailto:ppid@ekon.go.id) pada tanggal 27 September 2023, bersama ini kami sampaikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasaman Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan  
Informasi dan Persidangan  
selaku Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi,

Haryo Limanseto  
NIP. 197301281993011001



No	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
2	<p>Apa kriteria penetapan suatu kawasan atau proyek sebagai Proyek Strategis Nasional?</p>	<p>Tata Cara Evaluasi PSN sesuai dengan Mandat KPPIP berdasarkan Perpres 75/2014 j.o Perpres 122/2016 dan telah dibahas bersama Menteri anggota KPPIP. Proses Evaluasi PSN dilaksanakan bertahap mulai dari pembahasan teknis sampai dengan Rapat tingkat Menteri dan melibatkan banyak stakeholder, termasuk Pemerintah Daerah sebagai representasi dari masyarakat. Proses Evaluasi PSN yang berjenjang membahas pemenuhan terhadap 3 (tiga) kriteria utama, yaitu (1) Kriteria Dasar; (2) Kriteria Strategis; dan (3) Kriteria Operasional.</p> <p>Adapun masuk atau tidaknya suatu usulan proyek/program sebagai PSN diputuskan oleh Presiden setelah mendapatkan masukan dari Menteri terkait. Setiap perubahan daftar PSN selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Presiden atau Permenko Ekon, dan dipublikasikan ke masyarakat dan media massa.</p> <p>Dalam setiap pengusulan PSN, Tim Pelaksana KPPIP akan memintakan dokumen pendukung pengusulan yang dapat berupa Feasibility Study, Masterplan, AMDAL, dll.</p> <p>Mengacu pada Peraturan Menteri Bappenas / PPN no 4 tahun 2015 pasal 23,</p>	 <p><b>Kriteria Dasar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesesuaian dengan RPJMN dan/atau Rencana</li> <li>- Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)</li> <li>- Atas dasar/hasil dari PP atau Pajres Khusus (Contoh: Perpres 73/2019, Perpres 90/2019, dan Perpres 87/2021)</li> </ul> <p><b>Kriteria Tambahan:</b></p> <p><b>Kriteria Strategis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki peran strategis terhadap perekonomian regional/nasional, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan kedaulatan nasional (memiliki dampak positif atau PSN pengurangan pengangguran, sosial-ekonomi, dan lingkungan hidup).</li> <li>- Koordinasi antar berbagai sektor (infrastruktur (zoning mendukung atau non-prioritas)).</li> <li>- Distribusi / Sebaran proyek di seluruh wilayah Indonesia.</li> </ul> <p><b>Kriteria Operasional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal proyek baru harus memiliki studi kelayakan yang berkualitas dengan informasi signifikansi proyek!</li> <li>- Nilai investasi harus di atas Rp 500 Miliar</li> <li>- Kontribusi sebesar paling lambat di semester I 2023</li> <li>- Pembangunan mendukung/melengkapi pusat-pusat kegiatan ekonomi</li> <li>- Proyek harus memiliki Peninggung Jawab Proyek yang jelas (ditinjau di Ekolok II) dan Kementerian terkait memiliki komitmen dalam menjalankan proyek (terutama rencana aksi dan jadwal yang jelas).</li> </ul>



No	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
		<p>bahwa Prastudi Kelayakan termasuk kajian lingkungan dan sosial didalamnya.</p> <p>Dari data-data sekunder tersebut, Tim Pelaksana merangkum butir-butir pembahasan yang akan dikonfirmasi bersama Kementerian Teknis terkait.</p> <p>Apabila diusulkan oleh Pemerintah Daerah (Gub/ Bupati/ Walikota), BUMN/ BUMD atau Badan Usaha Swasta, maka usulan PSN-nya harus adamentapatkan surat dukungan atau rekomendasi dari Menteri Sektor terkait bahwa usulan PSN tsb sudah sesuai dgn RPJMN/ Renstra/ Prioritas Pemerintah</p>	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Penyiapan kajian KPBU memuat kegiatan Prastudi Kelayakan, yang terdiri dari:</p> <p>a. penyiapan kajian awal Prastudi Kelayakan, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kajian hukum dan kelembagaan;</li> <li>2. kajian teknis;</li> <li>3. kajian ekonomi dan komersial;</li> <li>4. kajian lingkungan dan sosial;</li> <li>5. kajian bentuk kerjasama dalam penyediaan infrastruktur;</li> <li>6. kajian risiko;</li> <li>7. kajian kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah; dan</li> <li>8. kajian mengenai hal-hal yang perlu ditindaklanjuti.</li> </ol>



No	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
		<p>Sementara itu, di tahun 2024 akan ada 25 PSN dengan nilai Rp151,58 triliun yang akan selesai sampai dengan 20 Oktober 2024. Adapun antara 20 Oktober sampai Desember 2024 ada 12 proyek strategis nasional dengan nilai mencapai Rp23,45 triliun.</p> <p>Fokus pemerintah dalam PSN antara lain: proyek yang menghubungkan konektivitas antar daerah/ antar kawasan industri/ kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata dll, penguatan daya saing dan nilai tambah industri (hilirisasi SDA, Industri baterai), pemenuhan komitmen net zero emission dan energi baru terbarukan, mendorong swasta/ investor untuk ikut dalam PSN.</p>	

No	Pertanyaan	Jawaban	Data Dukung
5	<p>Apa saja landasan hukum untuk menetapkan suatu kawasan atau proyek menjadi Proyek Strategis Nasional?</p>	<p>Tata Cara Evaluasi PSN sesuai dengan Mandat KPIP berdasarkan Perpres 75/2014 j.o Perpres 122/2016.</p> <p>Perpres No.42 Tahun 2021  <b>Pasal 3; Ayat (3)</b>  <i>"Menteri melakukan evaluasi atas daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau usulan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)."</i></p> <p><b>Pasal 3; Ayat (4)</b>  <i>"Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menetapkan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional setelah mendapatkan persetujuan Presiden"</i></p> <p>Perpres No.109/2020  <b>Pasal 2; Ayat (2)</b>  <i>"Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini."</i></p> <p><b>Pasal 2; Ayat (6)</b>  <i>"Perubahan daftar Proyek Strategis Nasional dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas setelah mendapatkan persetujuan Presiden."</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Perubahan / Revisi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.9 Tahun 2022 dilaksanakan sesuai denganmandat PP 42/2021 dan Perpres 109/2020</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional</b></p>  <p><b>Pasal 3; Ayat (3)</b>  <i>"Menteri melakukan evaluasi atas daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau usulan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)."</i></p> <p><b>Pasal 3; Ayat (4)</b>  <i>"Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menetapkan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional setelah mendapatkan persetujuan Presiden"</i></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional</b></p>  <p><b>Pasal 2; Ayat (2)</b>  <i>"Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini."</i></p> <p><b>Pasal 2; Ayat (6)</b>  <i>"Perubahan daftar Proyek Strategis Nasional dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas setelah mendapatkan persetujuan Presiden."</i></p> </div> </div>

